

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP
SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

TESIS



Oleh :

ACEP ANDA

N.I.M : 20301800005
Konsentrasi : Hukum Pidana


**PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP
SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Magister Hukum**



Oleh :

ACEP ANDA

N.I.M : 20301800005

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP
SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**


TESIS

Oleh :

ACEP ANDA

N.I.M : 20301800005
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP
SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

TESIS


Oleh:

ACEP ANDA


N.I.M : 20301800005
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 Juli 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401


Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota II


Dr. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACEP ANDA, S.H

NIM : 20301800005

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM

TERHADAP SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITUM*

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 September 2022

Yang menyatakan

UNISSU
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية
ACEP ANDA, S.H

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nunna	ACEP ANDA, S.H
NIM	20301800005
Program Studi	MAGISTER HUKUM
Fakultas	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa ~~tugas akhir/skripsi/ Tesis/ disertasi*~~ dengan Judul:

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM

TERHADAP SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITUM*

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 September 2022

Yang menyatakan,

ACEP ANDA, S.H

•Coret yang tidak perlu

MOTTO

“ “




PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Segenap keluarga yang senantiasa saya sayangi khususnya untuk ayah, ibu, istri dan anak-anak yang secara terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Cirebon, Maret 2022



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Swt atas taufiq, hidayah serta limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu hambatan atau halangan apapun.

Tesis yang telah penulis selesaikan ini ber judul **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tribawono, S.H., M.H selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyyah, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sekaligus Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., M.Hum, selaku Sekertaris Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sekaligus Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar serta mendidik penulis
6. Semua staf Program Studi Magister Kenotaritan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan serta keilmuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati serta tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Cirebon, Maret 2022

Acep Anda ,S.H
Nim. 20301800005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan	25
2. Spesifikasi Penelitian.....	26
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Teknik Analisis Data.....	29
H. Sistematika Penelitian	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana Indonesia	31
B. Tinjauan Umum Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Saksi.....	60
D. Tinjauan Umum Saksi <i>Testimonium de Auditu</i>	74
BAB IV PEMBAHASAN.....	90
A. Kedudukan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana	90

B. Kekuatan pembuktian keterangan saksi <i>testimonium de auditum</i> sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.....	95
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	104
Daftar Pustaka	107



ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 berpendapat bahwa keterangan saksi itu adalah keterangan yang memiliki relevansi terhadap kasus pidana yang sedang diperkarakan. Hakim berpendapat, bahwa pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya dengan nomor 65/PUU-VIII/2010 pada tahun 2011, putusan tersebut menegaskan bahwa saksi *de auditu* menjadi diakui kesaksiannya dan menjadi sah sebagai alat bukti saksi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Kedudukan Saksi Testimonium De Auditum Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Untuk Mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de Auditum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keberadaan (*eksistensi*) keterangan saksi *testimonium de auditum* terkait kekuatan pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia baik pra maupun pasca putusan Nomor MK 65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia. Kedudukan hukum (*legal standing*) kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditum* atau *hearsay evidence* sebagai alat bukti yang sah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 agar dapat diterapkan lebih efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan diperlukan indikasi keandalan yang cukup, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mengandung pertimbangan yang adil. Masih terdapat banyak perbedaan pandangan hakim dalam memberikan pertimbangannya perihal pembuktian saksi *testimonium de auditum*, sehingga hal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan saksi *testimonium de auditum*.

Kata Kunci : Saksi *Testimonium de Auditum*, *Testimonium de Auditum*,

ABSTRACT

The Constitutional Court in its Decision Number 65/PUU-VIII/2010 is of the opinion that the witness testimony is a statement that has relevance to the criminal case that is being litigated. The judge was of the opinion that the definition of a favorable witness in Article 65 of the Criminal Procedure Code cannot be interpreted narrowly by referring to Article 1 number 26 and number 27 of the Criminal Procedure Code only. The Constitutional Court issued its decision number 65/PUU-VIII/2010 in 2011, the decision confirmed that the witness de auditu was recognized for his testimony and became valid as witness evidence.

The purpose of this study was to determine the position of the witness Testimonium De Auditum in the Criminal Justice System and to determine the strength of the evidence for the testimony of the witness testimony de Auditum as evidence in criminal procedural law.

The method used in this study is the normative juridical method, the specifications in this study are descriptive analytical, the data used are primary data and secondary data, using data collection by interviews and literature studies, qualitative data analysis, problems analyzed by theory, law enforcement and legal certainty

The results of this study indicate that the existence (existence) of witness testimony testimony de auditum related to the strength of evidence in criminal cases in Indonesia, both before and after the decision Number MK 65/PUU-VIII/2010 does not have binding legal force on the judge's consideration in deciding a criminal case in Indonesia. Indonesia. Legal standing, the strength of proving witness testimony, testimony de auditum or hearsay evidence as valid evidence after the Constitutional Court Decision Number: 65/PUU-VIII/2010 so that it can be applied more effectively in the process of investigation, prosecution and trial, an indication of reliable reliability is needed. sufficient, has binding legal force and contains fair considerations. There are still many different views of the judges in giving their considerations regarding the evidence of witness testimony de auditum, so this does not provide legal certainty to the position of witness testimonium de auditum.

Keywords: *Witness Testimonium de Auditum, Testimonium de Auditum,*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjatuhan hukuman pidana dalam peradilan pidana setidaknya ada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP). Bukti terpenting dalam hukum pidana adalah saksi, dimana saksi berada di urutan pertama dalam hal kekuatan pembuktiannya, hal ini dikarenakan dalam melakukan suatu tindak pidana pelaku selalu berusaha menghilangkan alat yang digunakan untuk melakukan pidana, sehingga dibutuhkannya keterangan saksi yang berada disekitar tempat kejadian pidana.¹ Saksi dalam memberikan keterangan di muka persidanganpun harus dilihat dari beberapa aspek pada saat kesaksiannya didengar, yaitu subjektivitas dari saksi tersebut dimana saksi sudah berada dibawah sumpah dalam memberikan keterangan di muka persidangan, lalu dilihat juga materi atau substansi dari kesaksian yang didengarkan dalam persidangan dan mekanisme penyampaian dimana keterangan saksi hanya akan dinilai bila dinyatakan atau didengar dalam persidangan.²

Peradilan pidana di Indonesia memberikan syarat khusus dalam pemanggilan saksi, dimana saksi harus mendengar sendiri, melihat sendiri, atau mengalami sendiri tentang kejadian yang berkaitan dengan persoalan pidana yang sedang disidangkan. Keterangan saksi tidak harus mengenai semua

¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2011, Hlm. 31.

² R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-16, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, Hlm 19.

kejadian, asal dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri maka orang tersebut dapat dipanggil sebagai saksi.³ Perihal saksi yang tidak mendengar sendiri, melihat sendiri, atau mengalami sendiri kejadian tersebut, dalam hukum pidana dikenal sebagai saksi *de auditu* dimana kesaksian yang disampaikan di muka persidangan oleh saksi diperoleh dari informasi yang didapatkan dari orang lain.⁴ Saksi *de auditu* adalah suatu kesaksian dari seseorang dimuka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut, dia hanya mendengarnya dari pernyataan orang lain.⁵

Kesaksian *de auditu* ini telah lama dikenal dalam berbagai sistem hukum di dunia, konsep kesaksian *de auditu* ini pada dasarnya tidak diakui kekuatannya sebagai alat bukti penuh, baik dalam sistem hukum eropa kontinental maupun anglo saxon walaupun dalam sistem hukum anglo Saxon sistem hukum ini diakui keberadaannya dalam hukum acara.⁸ KUHAP sendiri menjelaskan dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1) bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimoni de auditu*.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 berpendapat bahwa keterangan saksi itu adalah keterangan yang memiliki relevansi terhadap kasus pidana yang sedang diperkarakan. Hakim berpendapat, bahwa pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak

³ Leden Marpaung, *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.83-84

⁴ *Ibid.*

⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.132

dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya dengan nomor 65/PUU-VIII/2010 pada tahun 2011, putusan tersebut menegaskan bahwa saksi *de auditu* menjadi diakui kesaksiannya dan menjadi sah sebagai alat bukti saksi, lalu bagaimana dengan kedudukan saksi *de auditu* sendiri apakah saksi *de auditu* masih sebagai alat bukti petunjuk ataupun tidak. Kekuatan pembuktian saksi *de auditu* pun berubah dikarenakan diperluasnya makna saksi oleh Mahkamah Konstitusi yang pada awalnya terpaku pada frasa ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri diubah menjadi testimoni yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri selama keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan perkara dan dapat membuat perkara yang sedang dihadapi menjadi terang. Kekuatan pembuktian saksi *de auditu* berubah menjadi sama dengan saksi pada umumnya karena telah diakuinya saksi *de auditu* tersebut setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat

perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud. Peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Dalam kasus lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menegaskan tentang pengakuan terhadap keterangan saksi *de auditu* tidak diterapkan. Hal ini dapat dilihat dalam tuntutan jaksa dengan nomor putusan 493 K/Pid/2014 dimana dasar diajukannya kasasi oleh jaksa adalah karena *judex facti* mengabaikan keterangan saksi *de auditu* dalam arti hakim tidak menimbang perihal keterangan saksi *de auditu* dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 84/ Pid.B/2013/PN.BLK dimana terdakwa diputus bebas atas dugaan tindak pidana pengeroyokan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Atas putusan tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14.PN.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19 lampirannya berbunyi : "bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Walaupun pada akhirnya dalam Kasasi yang diajukan jaksa dengan nomor perkara 493 K/Pid/2014 terdakwa telah diputus bersalah, namun aatas dasar

kekeliruan *judex factie* dalam memutus bebas terdakwa dan tidak menimbang keterangan saksi *testimonium de auditu* telah menimbulkan kebingungan tentang dimana kedudukan keterangan saksi *de auditu* dalam sistem hukum acara pidana. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka akan disajikan bentuk uraian ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sistem Peradilan Pidana?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sistem Peradilan Pidana
2. Untuk Mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat dan memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sistem Peradilan Pidana.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait dalam menjalankan dalam system peradilan pidana.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.⁶ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.⁷ Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pembuktian

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tercantum dalam

⁶ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

⁷ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, oleh sebab itu segala perbuatan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada. Hukum pidana di Indonesia merupakan sekumpulan peraturan yang memuat tentang apa yang dilarang dan tidak dilarang oleh undang-undang dan hubungan antara negara dan individu atau masyarakat.⁸ Dilihat dalam garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang:⁹

1. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar supaya dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat pelengkapannya, terhadap yang disangkakan dan didakwakan sebagai pelanggar hukum pidana.

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”.¹⁰ Pembuktian adalah merupakan tindakan

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Ke-7, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm.1

⁹ *Ibid*, Hlm. 2

¹⁰ Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Hal. 229

atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹¹ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R. Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

2. Pembuktian dalam KUHAP

Dalam persidangan pidana di Indonesia, diperlukan adanya pembuktian karena alat bukti memegang peranan penting dalam hal menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Perlunya dilakukan suatu pembuktian adalah agar kasus yang dihadapi persidangan menjadi jelas dan hakim tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Dikaji dari persektif yuridis, menurut **M. Yahya Harahap** pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan pada terdakwa.¹² Pembuktian sebenarnya sudah dilakukan mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan dimana penyidik dan penyidik mencari pelaku atau tersangka tindak pidana, namun pembuktian dalam persidangan dilakukan lebih

¹¹ R. Subekti, 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta. Pradnya Paramita. Hlm.1.

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 158

dominan dalam persidangan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim tentang kasus tersebut, sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang seadil mungkin dalam kasus tersebut.¹³

Sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*Negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil, yang dimaksud dengan sistem negatif, yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana, adalah suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu:¹⁴

- a. Alat bukti yang cukup dan
- b. Keyakinan hakim.

Sistem pembuktian negatif diberlakukan dalam pradilan pidana karena yang dicari oleh hakim adalah suatu kebenaran materiil. Pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah dengan cara yang telah diatur oleh undang undang, hal ini disebut sebagai sistem pembuktian. Beberapa pihak yang terlibat dalam pengadilan harus melakukan pembuktian, pembuktian yang didasarkan pada sistem pembuktian bagi beberapa pihak adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Bagi Hakim diarahkan sedemikian rupa guna membentuk

¹³ *Ibid*, Hlm.158-160

¹⁴ Munir Fuady, *Op.Cit*, Hlm.2-3

¹⁵ Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, MNC Publisher, 2011, Hlm. 203-204

- a. Keyakinan tentang telah terjadinya tindak pidana
 - b. Keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah (Pasal 183 KUHAP)
2. Bagi Jaksa Penuntut Umum diarahkan sedemikian rupa guna mempengaruhi terbentuknya keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah telah melakukannya.
 3. Bagi Penasehat Hukum diarahkan sedemikian rupa guna mempengaruhi pendapat hakim kearah tiddak terbentuknya keyakinan hakim tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dan/atau tidak terbentuknya keyakinan hakim tentang terdakwa bersalah melakukannya.

Alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan juga harus memiliki relevansi dengan perkara yang dihadapi, yang dimaksud dengan alat bukti yang relevan adalah suatu alat bukti dimana penggunaan alat bukti tersebut dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada alat bukti tersebut tidak digunakan.¹⁶

Selain hal-hal yang telah diterangkan di atas, dalam hukum acara pidana juga dikenal beberapa doktrin dalam sistem pembuktian yaitu:¹⁷

1. Sistem keyakinan belaka (*Conviction time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang

¹⁶ Munir Fuadi, *Op.Cit*, Hlm. 25-27

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 251-254

didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya saja dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut.

2. Sistem keyakinan dengan alasan logis (*laconviction in raisone*)

Pada sistem ini walaupun dalam hal menarik kesimpulan pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan, dalam hal mengambil dan menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa menggunakan alasan yang logis walaupun dengan menggunakan alat bukti yang ada di Undang-undang ataupun di luar Undang-undang.

3. Sistem pembuktian melalui Undang-undang (*Positief wettelijk bewijstheorie*)

Dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata mata pada serta cara yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh undang undang.

4. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara terbatas (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat alat bukti serta cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang tetapi juga harus disertai keyakinan bahwa terdakwa juga bersalah.

3. Saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).¹⁸ Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.² Dan dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu :

- a. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
- b. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-undang perlindungan saksi pasal 1 angka 1).¹⁹

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian saksi yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 saksi adalah orang yang

¹⁸ Purwa darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

¹⁹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), 235

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri , dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk mempelancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.⁴ Tidak hanya itu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah, menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4. Saksi *Testimonium De Auditu*

Saksi *de Auditu* atau di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau sering di sebut juga dengan saksi *hearsay* adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan report, gosip, atau rumor. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar maupun ia alami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya perlu di dengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.²⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

²⁰ Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 5.

Penegakkan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.²¹

Pada dasarnya hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur substansi dan kultur.²²

Berkaitan dengan penegakan hukum tersebut, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Diartikan oleh Roscoe Pound, bahwa pada hakekatnya *diskresi* berada diantara hukum dan moral (etika dalam

²¹ <http://www.scholar.unand.ac.id/24354/8/Bab%201%20%28pendahuluan%29.pdf>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022, Pukul 20.00 WIB

²² Duane R. Monete, Thomas J. Sulvian, Cornel R. Dejong, *Applied Social Research*, New York, Chicago, san Fransisco, Holt 1986, hlm 27.

arti sempit).²³ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegkan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁶

Hal di atas dapat diartikan, bahwa kedudukan hukum terhadap saksi *testimonium de auditu* dalam sistem peradilan pidana diartikan sebagai

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 4.

²⁴ *Ibid* hlm 5

²⁵ *Ibid* hlm 7

²⁶ *Ibid* hlm 8

proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi itu dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.²⁷

Munculnya agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Keadaan seperti ini justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliah mereka, serta menyatakan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syariatnya.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 177-178

Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Quthb²⁸ mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.²⁹

²⁸ Sayyid Quthb, 1999, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, h. 25.

²⁹ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 88.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. An-Nisa:135).³⁰

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat As-Syuura ayat 15:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ لَأُحْجَبَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۗ
اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۗ

³⁰ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 93.

Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebalikan (kita).” (Qs. As-Syuura:15).³¹

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ الْعَدْلُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Maidah:8).³²

³¹ Al-Quran Surat As-Syuura ayat 15, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 305.

³² Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 118.

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum *Mu'tazilah* yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum *Asy'ari* yang membela keterpaksaan. Kaum *Asy'ari* menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum *Mu'tazilah* yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Maha Bijak dan Adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari³³ mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca

³³ Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung,, h. 53-58.

kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman ayat 7 yang artinya: “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)”.³⁴

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.³⁵

Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia masuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya

³⁴ Lihat: Al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 7.

³⁵ Murtadha Muthahhari, *Op. Cit*, hlm. 58.

segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri³⁶ dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).³⁷

2. Teori Kepastian Hukum

³⁶ Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, h. 119-201.

³⁷ *Ibid*, h. 123.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁹

³⁸ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

³⁹ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.⁴⁰ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.⁴¹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana kedudukan hukum terhadap saksi *testimonium de auditu* dalam sistem peradilan pidana, dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menegaskan tentang pengakuan terhadap keterangan saksi *de auditu* dalam peradilan pidana, serta mengkomparasi dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan

⁴⁰ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, h. 51.

menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sistem Peradilan Pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji, dalam hal ini penulis mengambil data primer dari Kepala Kejaksaan dan Ketua pengadilan
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :
 - a) Undang – Undang Dasar 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c) Kitab Undang-undang Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.
3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

- a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber
2. Kepala Kejaksaan

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana, Tinjauan Tentang Sistem Pembuktian Pidana, Tinjauan Umum Tentang Saksi.

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan.

Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana

Bab IV. PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana Indonesia

1. Definisi Hukum Acara Pidana

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.⁴²

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).⁴³

2. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana

a. Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.” Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah *reserse*. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.⁴⁴

b. Penyidikan

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyelidik, tugas dan

⁴³ *Ibid*, hlm. 3

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 119

wewenang dari penyelidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁴⁵

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian

⁴⁵ R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72.

atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁴⁶ Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁴⁷

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah :

- a) Laporan polisi/pengaduan;
- b) Surat perintah tugas;
- c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d) Surat perintah penyidikan; dan
- e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar

⁴⁶ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 16.

untuk dapat dilakukan penangkapan.” Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu “Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses Penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.” Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), dan angka 51 berkaitan tentang surat hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam undang-undang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.⁴⁸

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan.⁴⁹

- a) adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
- b) yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

⁴⁸ Oemar Seno Adji, *Mass Media & Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 14

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 133.

Sebelum menggunakan prinsip akuisitor, dahulu penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan menempatkan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini dinamakan dengan prinsip inkuisitor. Dalam prinsip inkuisitor terdakwa tidak diberikan sama sekali hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan kebenarannya. Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c, adalah pedoman bagi penegak hukum menggunakan prinsip akuisitor dalam pemeriksaannya. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitor atau inkuisitorial sistem yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitor ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Dalam inkuisitor aparat sudah menganggap tersangka atau terdakwa bersalah, tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, yaitu dengan di penjara.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 134.

Selanjutnya prinsip akuisitor, dimana seorang tersangka atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan hak-hak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan, karena itu termasuk dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip akuisitor. Dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat ia harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan tindak pidananya.⁵¹

c. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah

⁵¹ *Ibid*, hlm. 134

menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁵²

d. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP. KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.⁵³

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162.

⁵³ *Ibid*

atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.

B. Tinjauan Umum Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana

1. Definisi Pembuktian

Dalam tahapan pembuktian peradilan pidana secara prosedural merupakan tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan untuk menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang diambil oleh hakim.

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan harus

dipertanggungjawabkan.⁵⁴ Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁵⁵ Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Umum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti beserta kekuatannya, dan lain sebagainya. Hukum pembuktian dalam berpekar merupakan bagian yang sangat kompleks bahkan menjadi rumit oleh karena pembuktian berkaitan dengan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*), meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat *absolut* tetapi kebenaran yang bersifat *relatif*.

Sistem pembuktian hukum acara perdata tidak sama sebagaimana yang dianut dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang dalam proses pemeriksaannya menuntut pencarian kebenaran selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian juga harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran telah

⁵⁴ Hans Tangkau, 2012, "*Hukum Pembuktian Pidana*", Manado: UNIVERSITAS SAM RATULANGI hlm 18

⁵⁵ H. Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 185.

terbuktnya kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*), kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid*). Sedangkan dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya kebenaran formil (*formeel waarheid*), tidak dituntut adanya keyakinan hakim. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat meskipun mengandung kebohongan dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa dengan pengakuan ini tergugat dianggap dan dinyatakan melepas hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.

Salah satu tugas hakim menyelidiki apa hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberikan bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Yang dikatakan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persangkaan. Tentang siapa yang harus membuktikan, maka disini hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara kedua belah pihak yang berperkara akan dieajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat. Didalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang kongkret harus diperhatikan seksama olehnya. Dilihat dari

ketentuan diatas, bahwa soal membukikan suatu peristiwa mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan pihak lawan.⁵⁶

Tugas dan peran hakim untuk mencari kebenaran formil adalah bersifat pasif namun bukan pasif total dalam arti tidak dimaknai hakim terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan para pihak semata, tetapi juga berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan kepersidangan dengan tetap perpegang pada ketentuan bahwa hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan, menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim serta pemeriksaan dan putusan hakim terbatas pada tuntutan yang diajukan para pihak.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul aliran *aktif argumentatif* yang menentang ajaran peran dan kedudukan hakim bersifat pasif, dengan argumentasi bahwa hakim tidak boleh dijadikan mahluk tak berjiwa (*antre amemimes*) tidak mempunyai hati nurani dan tidak mempunyai moral,

⁵⁶ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). Hal 36-

karena tidak layak dan tidak pantas hakim membiarkan para pihak berlaku sewenang-wenang menyodorkan dan menyampaikan kebenaran yang berisi kebohongan dan kepalsuan. Argumentasi kedua, tujuan dan fungsi peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Sehingga untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan maka fungsi dan peran hakim harus aktif mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak dengan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan dan kepalsuan serta menolak alat bukti yang mengandung abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Oleh karena itu dalam proses peradilan perdata hakim tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil karena tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan pada pembuktian tersebut, sehingga kebenaran formiil dan materiil hendaknya harus dicari dan diwujudkan secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara, akan tetapi apabila kebenaran materiil itu tidak ditemukan, tentunya harus kembali mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formiil.⁵⁷ Didalam hukum acara perdata telah dikenal ada 5 (lima) macam alat bukti yaitu alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan alat bukti sumpah. Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata

⁵⁷ Varia Peradilan No 319 Juni 2012, Hlm. 92

mempunyai jangkauan yang sangat luas hamper meliputi segala bidang dan segala sengketa perdata kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian yaitu untuk mengungkap suatu perkara pidana dan tidak lepas dari komponen pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸ Menurut R.Soesilo, tujuan pembuktian adalah mencari dan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.⁵⁹ Pembuktian dianggap sebagai proses yang penting dalam menentukan para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, yakni bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim.⁶⁰

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.

⁵⁸ Anton Saputra, 2012, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Korupsi, (UNILA).


⁵⁹ R.Soesilo, 1981, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bandung: Politera. hlm. 85.

⁶⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju. hlm 13

- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian adalah dasar membuat keputusan dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa.

Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta tersebut benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

3. Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti dipergunakan dan hakim harus membentuk keyakinannya.⁶¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa : 

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

⁶¹ *Ibid*, hlm. 11

Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHP mengenai sistem pembuktian terdapat 4(empat) unsur,yaitu:

- 1) Adanya syarat minimum 2 (dua) alat bukti yang sah
- 2) Hakim memperoleh keyakinan
- 3) Benar terjadinya perbuatan pidana
- 4) Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana

Beberapa teori sistem pembuktian, yaitu:

- a. *Conviction in time* , yaitu sistem pembuktian yang dalam proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan penilaian keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa. Konsekuensi dari pembuktian yang demikian tidak membuka kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan dengan menyodorkan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung terhadap pembelaannya. Tidak mengakui dan menerima bukti-bukti lain berakibat putusan hakim menjadi tidak adil.
- b. *Conviction in raisonee*, yaitu sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Menurut Andi Hamzah, hakim

dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori ini tidak menyebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim. Teori *conviction rasionee* hampir sama dengan teori pembuktian *conviction in time* yakni sama-sama menggunakan keyakinan hakim, perbedaannya terletak pada alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim.

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, yaitu sistem pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat –alat bukti yang ditentukan undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan hakim. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut didalam undang-undang. Apabila alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.
- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu sistem pembuktian campuran antara *convictim in rasionee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang positif. Teori pembuktian ini sering disebut pembuktian berganda karena menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim. Dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum

dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Menurut Adnan Paslyadja, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa maka ia dapat membebaskan terdakwa, sebaliknya meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa namun keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka hakim harus mengatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti.⁶²

Direnungkan lebih jauh sangat berbahaya dan dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh sistem pembuktian *conviction in time*, dimana hakim dapat menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka dalam sistem pembuktian *conviction in raisonee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Menurut M.Yahya Harahap, sistem pembuktian Undang-undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian *conviction in time*.⁶³ Sistem pembuktian menurut undang-undang lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasarkan hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang

⁶² Adnan Paslydja, 1997, Hukum Pembuktian, Jakarta: PUSAT Diktat Kejaksaan Republik Indonesia

⁶³ Anidah Nurhatifah, 2016, "Kedudukan alat bukti surat elektronik (email) dihubungkan dengan KUHP jo UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" (Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung)

didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan tata cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

4. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Pengertian Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Alat bukti adalah suatu hal yang digunakan dalam hal pembuktian dalam suatu perkara atau peradilan. Alat bukti memegang peranan penting untuk mempengaruhi penilaian hakim dalam proses pembuktian. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita menjelaskan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁶⁴ Menurut kamus hukum, alat bukti adalah alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian didalam acara persidangan.

Menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, macam-macam alat bukti yaitu:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai apa yang dinyatakan di persidangan.

Keterangan yang hanya dari seorang saksi tidak cukup membuktikan

⁶⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju

kesalahan terdakwa. Keterangan seorang saksi dapat digunakan apabila disertai dengan alat bukti yang lain. Pengertian saksi diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, ialah sebagai berikut:

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan pengertian keterangan saksi, yaitu:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang di dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Menjadi saksi adalah kewajiban setiap warga Negara yang kebetulan melihat atau mendengar atau menjadi korban dari suatu tindak pidana. Menurut M. Yahya Harahap, bahwa keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberi kemungkinan

untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Keterangan saksi mempunyai nilai sesuai apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri beserta menjelaskan alasan dari pengetahuannya itu.

3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai alat bukti, hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1)

KUHAP.

4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup

Bertitik tolak belakang dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau *unus testis nullus testis*. Dalam artian alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak

dapat dinilai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya”

Beberapa para pihak yang keterangannya tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu:

- 1) Keluarga sedarah atau semendama dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa, saudara ibu atau bapak, dan mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai.

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Syarat objektif
 - a) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
 - b) Tidak boleh ada hubungan keluarga; dan
 - c) Mampu bertanggung jawab, yakni sudah berusia 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak hilang ingatan.
- 2) Syarat formal

⁶⁵ Alfitra,2011,*Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*,Hlm 72

- a) Kesaksian harus diucapkan didalam sidang.
 - b) Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah, tidak dikenai asas unus *testis nullus testis*.
- 3) Syarat subjektif
- a) Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.
 - b) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Melalui kajian teoritis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak atau tidak mau hadir didepan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah, hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi merupakan alat bukti yang bebas dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan tidak mengikat hakim sama sekali. Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kesempurnaan dan kebenarannya.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya guna membuat terang suatu perkara pidana dalam kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan mengucapkan sumpah atau janji. Apabila ahli memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keahlian atau keilmuannya maka ahli dapat dikenakan sumpah palsu sama dengan dengan saksi sesuai Pasal 242 ayat (1) KUHP. Agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut M. Yahaya Harahap harus memnuhi kreteria sebagai berikut:

- 1) Keterangan yang diberikan harus mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan pidana yang sedang diperiksa.
- 2) Keterangan yang diberikan seorang ahli tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Kekuatan pembuktian dalam keterangan ahli harus sesuai dengan tata cara pembuktian dalam pemeriksaan sidang pengadilan, maka keterangan ahli

tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan mempunyai nilai pembuktian.

c. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksud untuk menyampaikan buah pikiran seseorang atau mencurahkan isi hati dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Dalam Pasal 187 KUHAP surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Pasal 187 KUHAP menerangkan bentuk-bentuk surat yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu:

- 1) “Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang memuat keterangan tentang keadaan atau kejadian yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dan tata laksana yang menjadi tanggung jawab yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang dimintai secara resmi dari padanya
- 4) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

J.M. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah memberikan pengertian tentang surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dibaca, dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.⁶⁶ Parameter dalam mengukur kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti yang sah dapat dilihat dari 2(dua) segi,yaitu:⁶⁷

- 1) Ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang didalam surat hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lainnya.
- 2) Ditinjau dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat dalam Pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya dengan alat bukti lainnya, yaitu kekuatan pembuktian secara bebas.

Sebagai syarat mutlak dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu surat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah, surat harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.⁶⁸

d. Petunjuk

⁶⁶ Andi Hamzah, 1984,*Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia.hlm. 271

⁶⁷ Heri Afriadyramli,2013, "*Tinjauan yuridis terhadap proses pembuktian tindak pidana narkotika*"(Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar)

⁶⁸ Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika,1987,*Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*,Jakarta:Bina Aksara.hlm.43

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lainnya karena tidak memiliki wujud konkrit. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁶⁹ Pasal 188 KUHAP merumuskan berkaitan dengan alat bukti petunjuk, yaitu:

- 1) “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a) Keterangan saksi
 - b) Surat
 - c) Keterangan terdakwa”

Dengan demikian alat bukti petunjuk baru dapat digunakan sebagai alat bukti jika mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Apabila tidak memiliki persesuaian dengan ketiga alat bukti tersebut, maka tidak bisa digunakan sebagai alat bukti.¹⁸ Mengenai kekuatan alat bukti petunjuk serupa dengan sifat dan kekuatan alat bukti lainnya, dimana hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas

⁶⁹ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, hlm.179

menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian. Agar petunjuk mempunyai nilai bukti yang cukup harus didukung sekurang-kurangnya 1(satu) alat bukti lainnya.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa awalnya dalam HIR disebut dengan pengakuan terdakwa, seiring bergantinya dengan KUHP sebagai aturan yang mengatur hukum acara pidana dengan demikian pengakuan yang semula digunakan sebagai alat bukti tidak lagi digunakan dan diganti dengan keterangan terdakwa. Syaiful Bakhri mengemukakan bahwa “seribu kalipun terdakwa memberi pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.”⁷⁰

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang ia ketahui sendiri maupun dialami sendiri. Menurut M. Yahya Harahap dalam praktik persidangan alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sering atau banyak dipakai dalam memberikan kesalahan

⁷⁰ Syaiful Bakhri,2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*,Yogyakarta:Total Media.hlm.70

terdakwa.⁷¹ Beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan:⁷²

- 1) Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan.
- 2) Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri
- 3) Keterangan dakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti, terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan 2(dua) alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1). Dengan demikian, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

C. Tinjauan Umum Tentang Saksi

1. Pengertian Saksi

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit* hlm 246

⁷² olib Effendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Malang:Setara Press.hlm.180.

Pasal 1 butir 26 KUHAP berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, saksi mengandung arti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.

Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam UU atau sistem hukum kita. Karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa. Namun sayang, kewajiban yang diisyaratkan dalam UU maupun sistem hukum kita tersebut tidak selamanya membuat masyarakat mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindakan pidana. Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena mereka takut akan menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan itu, tentu saja, karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Disamping itu, perolehan hak-hak saksi yang termuat dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, tidak terpenuhi selama ini.⁷³

Keengganan masyarakat ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat harus di dorong untuk mau memberikan keterangan tentang

⁷³ Abdul Kadir Muhammad. Op. Cit. Hlm.127

suatu tindak pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan. Karena saksi dalam sebuah proses peradilan pidana adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materiil dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.⁷⁴

Selanjutnya pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan :

“Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dengan demikian ada tiga hal yang diterangkan Saksi yakni : yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengetahui semua kejadian/peristiwa tersebut asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri merupakan keterangan Saksi.⁷⁵

Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu. Bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi.⁷⁶ Suatu hal yang sangat perlu dikemukakan dalam pembicaraan saksi adalah yang berhubungan

⁷⁴ Ibid, Hlm 229

⁷⁵ Laden Marpaung, SH., 1992, *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan)*. Buku I. Jakarta Sinar Grafika, hal 81

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983. hal 118

dengan keterangan saksi itu sendiri yaitu seberapa jauh luas dan mutu saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. Kemudian seberapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut.⁷⁷

Pasal I butir 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Pengertian saksi dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 berbeda sedikit apabila dibandingkan dengan pengertian saksi yang terdapat dalam KUHAP. Adapun perbedaan tersebut adalah di dalam KUHAP seseorang saksi dilindungi secara hukum sejak dari tahap penyidikan sedangkan di dalam UU Nomor 13 tahun 2006 perlindungan Saksi dimulai dari tahap penyelidikan.

Penggunaan pengertian saksi dengan menggunakan konsep KUHAP akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Hal ini dikarenakan dalam banyak hal ada orang yang berstatus pelapor atau pengadu bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut, bahkan karena itu pula, sulit diterapkan untuk melindungi orang yang berstatus *whistleblower*, padahal

⁷⁷ M. Yahya Harahap, SH, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta,; hlm. 145

Negara Indonesia termasuk negara dengan tingkat *state corruptions* yang tinggi diharapkan ada *whistleblower*. Namun demikian UU Nomor 13 Tahun 2006 ini tidak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi *whistleblower*.⁷⁸

Selanjutnya pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban. Dengan dimasukkannya keluarga Saksi dan/atau Korban sebagai pihak yang dilindungi dalam UU, merupakan suatu kemajuan. Selama ini teror yang diterima bukan hanya ditujukan kepada Saksi dan atau Korban melainkan juga terhadap mereka yang mempunyai hubungan atau kedekatan dengan saksi dan korban dalam hal ini keluarga saksi maupun korban.

2. Jenis-jenis saksi

Dalam KUHAP dan dalam praktek dikenal beberapa macam jenis saksi yaitu :

a. Saksi Korban

Dalam KUHAP pasal 160 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa di ruang sidang yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

⁷⁸ Johannes Sardadi., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia*, Gloria Juris, Volume 7, Nomor 2, Hlm. 167

b. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, saksi *a charge* diajukan oleh penuntut umum untuk memperkuat surat dakwaan, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP. (Pasal 160 ayat (1) huruf c UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan :

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut)”

c. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan/menguntungkan terdakwa akan tetapi saksi ini biasanya dibawa oleh terdakwa atau penasehat hukumnya yang diharapkan dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi terdakwa.

d. Saksi pelapor

Dalam KUHAP Pasal 1 angka 24 dikatakan :

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana”

Yang berhak mengajukan laporan menurut pasal 108 KUHP, adalah

- 1) Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;
- 2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik;
- 3) Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

e. Saksi Mahkota

Selain jenis-jenis saksi di atas, dalam praktek di Indonesia dikenal juga istilah “saksi mahkota”. Saksi mahkota dalam pelaksanaannya di Indonesia adalah akibat dari penerapan pasal 142 KUHP. (Pasal 142 UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan: Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah).

Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota disalah artikan di Indonesia. Andi Hamzah menyatakan :⁷⁹Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang

⁷⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. hal 271-272

dia sendiri ikut serta di dalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan *selfcrimination* (mendakwa sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa

Menurut Rusdiharjo sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk saksi mahkota dalam praktek di Indonesia pertama kali dipakai pada kasus aktivis hak-hak buruh Marsinah. Suatu kontradiksi mengenai hal ini diperlihatkan oleh pemikiran hakim agung yang menolak penggunaan saksi mahkota. Istilah ini oleh Mahkamah Agung dilarang untuk dipergunakan. Saksi mahkota terjadi akibat kurang atau ketiadaan saksi dalam perkara yang digelar. Biasanya yang menjadi saksi adalah tersangka atau terdakwa. Dalam pelaksanaannya, hal ini dilakukan dalam kasus-kasus yang bernuansa dellneming atau penyertaan, dimana pelakunya terdiri dari beberapa orang, sehingga ada keterkaitan antara terdakwa yang satu dengan yang lain.⁸⁰

⁸⁰ *Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2010, Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana, Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm 5.*

Menurut Loebby Lukman sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk, praktek tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan saling mengkonfrontir keterangan antar para terdakwa sangatlah tidak manusiawi.⁸¹ Hal serupa juga disampaikan oleh Abu Ayub Saleh, hakim agung RI sebagaimana dikutip Muhadar dkk, beliau menganggap “pengenal akan saksi mahkota saat ini telah salah dan keluar jalur. Saksi mahkota layaknya sebagaimana saksi kunci yang mengetahui tindak pidana tersebut.

Berbeda dengan praktek di Indonesia menurut Andi Hamzah di Belanda dan Italia diterapkan saksi mahkota (*kroongentuige*) yaitu tersangka/ terdakwa karena mau membongkar kejahatan terorganisasi teman-temannya imbalannya, ia dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi, misalnya mau membongkar kejahatan korupsi, narkoba dan terorisme.⁸²

Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak, Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang jikalau Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk

⁸¹ *Ibid* hlm 5.

⁸² Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Jakarta. Kompas, 2009,

dalam berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksiannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Sedangkan dilain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1174 K/ Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995. Putusan Mahkamah Agung RI 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1706 K/Pid/1995 tanggal 03 Mei 1995 bahwa secara yuridis, pemecahan terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.⁸³

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184 – 185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, tidak hanya dalam proses peradilan pidana, namun juga proses peradilan yang lainnya, dan tidak adanya pengaturan mengenai hal ini, maka dibutuhkan

⁸³ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung : PT Alumni, Bandung, hal 231

suatu perangkat hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.

4. Hak-hak Saksi (dan/atau korban atau Pelapor)

Dalam kebijakan legislative yang ada, dapat diinventarisasi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi (dan korban) yang dirumuskan dalam bentuk pemberian hak-hak kepada saksi (dan korban) sebagai berikut :⁸⁴

a. Hak mengajukan laporan/pengaduan

Hak saksi untuk mengajukan laporan atau pengaduan terdapat dalam banyak rumusan undang-undang, baik dalam KUHAP, maupun dalam produk legislative lainnya. Dengan diaturnya hak ini dalam KUHAP sebagai aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) berarti berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana.

- 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- 2) Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.

⁸⁴ Mochamad Iksan, *Hukum Perlindungan....* Op. cit. hlm 124

- 4) Hak mendapat penerjemah atau juru bahasa
- 5) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 6) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- 7) Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- 8) Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- 9) Hak mendapatkan identitas baru
- 10) Hak mendapatkan tempat kediaman baru
- 11) Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan
- 12) Hak mendapat nasihat hukum
- 13) Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- 14) Hak memperoleh ganti rugi (kompensasi), restitusi, dan rehabilitasi
- 15) Hak untuk memperoleh penghargaan
- 16) Hak memperoleh bantuan rehabilitasi psiko-sosial

5. Syarat-syarat menjadi saksi

Didalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan syarat untuk bias dikatakan seorang tersebut sebagai saksi, akan tetapi dijelaskan pada Pasal 185 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) terkait dengan keterangan saksi yang dianggap sah atau dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian suatu tindak pidana di pengadilan.

Syarat ini erat kaitanya dengan syarat yang ditentukan oleh hukum perbahaan hukum atau diatur didalam BW yakni antara lain, orang yang berakal sehat, seorang yang cakap hukum atau tidak dibawah pengampuan, Seorang saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung suatu peristiwa, Saksi haruslah lebih dari satu. Satu saksi bukanlah saksi. Artinya apabila tidak ada alat bukti lain yang memenuhi syarat, maka saksi yang diajukan harus lebih dari satu.⁸⁵

Berdasarkan batasan-batasan diatas maka penulis berpendapat dalam konteks pembuktian tindak pidana tidak ada ketentuan terkait yang dapat dikatakan sebagai seorang saksi sebagai alat bukti didalam pembuktian suatu tindak pidana melainkan seorang yang mengetahui secara langsung melalui indranya sendiri terhadap suatu tindak pidana atau kejadian yang telah terjadi. Dan berkaitan dengan keterangan satu orang saksi tidak dapat di yakinkan kebenarannya, akan tetapi dapat di gunakan apabila telah ada bukti-bukti lainnya yang dapat menguatkan kebenaran atau tidaknya suatu kejadian tindak pidana tersebut.

6. Kedudukan saksi di Pengadilan

Kedudukan saksi dalam pengadilan adalah sebagai alat bukti yang dapat membantu hakim dalam menemukan atau mendapatkan keyakinan terkait dengan permasalahan atau suatu kasus tindak kejahatan, peran saksi dalam pengungkapan suatu tindak pidana sangat berpengaruh yang

⁸⁵ Hardjono Tjitrosoebono, *Evaluasi Pelaksanaan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 12

dimana berarti bahwa kehadiran saksi sangat penting dikarenakan saksi lah yang melihat dengan indranya sendiri suatu kejadian atau tindak pidana dilakukan demi pembuktian dan/atau penungkapan dipengadilan.⁸⁶

Ketentuan terhadap saksi juga telah diatur didalam KUHAP bahwa seorang saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung suatu peristiwa, Keterangan saksi yang diungkapkan pada pemeriksaan tahap penyidikan belum merupakan alat bukti, karena saksi baru menjadi alat bukti kalau keterangan itu diungkapkan dipersidangan pengadilan. Hal ini tercantum dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 185 ayat 7 KUHAP menyatakan bahwa “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Sebenarnya ketika kita lihat dari sedikit batasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dapat dikatakan berperan sangat penting adanya guna dapat meyakinkan hakim benar atau tidaknya seorang pelaku kejahatan melakukan tindak pidana tersebut.

⁸⁶ Ismail, *Op.cit*, hal. 4

D. Tinjauan Umum Tentang Kesaksian Dalam Perspektif Islam

1. Definisi Kesaksian

Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan saksi.⁸⁷

Artinya, adanya suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Dalam definisi yang lain kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang diperkarakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara serta ia juga dipanggil dalam persidangan.⁸⁸

Saksi dalam kitab fiqh cenderung didefinisikan dengan istilah kesaksian yang diambil dari kata *شاهد* yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafadz *شاهد* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafadz *شاهدت* 'aku menyaksikan atau aku telah menyaksikannya'.⁸⁹ Saksi disebut juga dengan *شاهد* (saksi lelaki) atau *شاهدات* (saksi perempuan) bentuk jamaknya adalah *شاهدين* terambil dari kata *شاهد* yang artinya adalah menyaksikan dengan mata

⁸⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1247

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 166

⁸⁹ Louis Ma'luf al-Yassu'i, *al-Munjid fi al-Lughah Wa al-A'lam* (Beirut: Da>r al-Masyriq, 1986), cet ke-17, 406

kepala sendiri.⁹⁰ Para ulama juga memiliki banyak definisi tentang saksi menurut bahasa, antara lain:⁹¹

- a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti; dan
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.

Dalam bahasa Arab saksi dikenal dengan sebutan *syaha>dah*. Orang yang menjadi saksi disebut *sya>hid* (saksi laki-laki) atau *sya>hidah* (saksi perempuan) yang diambil dari timbangan *sya>hida* – *yusya>hadu* – *syahdan* – *syaha>datan* (دهاش – دهاش ي – اداهش – قدهاش) yang berarti menyampaikan sesuatu sesuai yang ia ketahui melalui kesaksian; memberikan kabar yang pasti (akurat dan kredibel); dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri.⁹² Makna lainnya yang dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa saksi adalah orang dipandang memahami dengan baik terhadap apa yang disaksikannya.⁹³ Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kesaksian harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- c. Adanya suatu perkara;
- d. Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan;
- e. Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya;

⁹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Pogramif, 1997), cet ke-1, 747

⁹¹ Muhammad Thohir M, *al-Qada' fi>>> al-Islam*, (Beirut: al-Alamiyah, t.h), 51.

⁹² Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-Mausu' i li alfa>z} al-Qur'a>n al-Kari>m wa Qira>'atih*, (Riyadh: Mu'assasah at-Tura>s), 2002), 976

⁹³ *Ibid*

- f. Orang yang memberitahukan memang melihat atau mengetahui kebenaran objek tersebut; dan
- g. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.⁹⁴

2. Syarat-Syarat Saksi

Agar kesaksian dapat diterima, Islam melalui hasil ijtihad para pakar hukum Islam menentukan beberapa kriteria yang mesti dipenuhi seseorang yang menjadi saksi. Beberapa kriteria itu adalah:

a. Dewasa

Jumhur ulama sepakat bahwa kesaksian anak-anak yang belum baligh tidak diterima kesaksiannya. Karena kesaksian anak-anak dianggap tidak memungkinkan untuk bisa mengantarkan persaksiannya sesuai dengan yang diharapkan (kebenaran ucapan dengan fakta).⁹⁵ Oleh sebab itu, anak kecil tidak boleh menjadi saksi, walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia, sebab mereka kurang mengerti kemaslahatan untuk dirinya, lebih-lebih untuk orang lain.⁹⁶

⁹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer...*, 153.

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa'adilatuhu*, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1989), Juz VI, 562.

⁹⁶ Moh Rifa'i, *Tarjamah Khulashah Kifayatul Ah}yiar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), 281

b. Berakal

Kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras tidak dapat diterima, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan perkara yang dihukumi.¹²

c. Beragama Islam

Para ahli fiqih bersepakat bahwa seorang saksi harus beragama Islam. Dengan demikian kesaksian yang diberikan oleh orang kafir dalam kasus yang menimpa seorang muslim tidak bisa diterima sebab orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran-pelanggaran berkenaan dengan hak seorang muslim. Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan seorang kafir memberikan kesaksian dalam masalah wasiat yang terjadi dalam perjalanan.¹³ Dalilnya adalah firman Allah swt.⁹⁷

أَوْ مِنْكُمْ عَدْلٌ ذَوَا أَلْبَانٍ أَوْ مِنَ الْيَهُودِ أَوْ مِنَ النَّصَارَى إِذَا بَيْنَكُمْ شَهَادَةٌ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
غَيْرِكُمْ مِنْ آخَرَانِ

Artinya: ,Wahai, orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu...'(QS. al-Ma'idah: 106)⁹⁸

d. Adil

⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 8,

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 125

Para ulama telah sepakat bahwa syarat bagi saksi adalah adil Berdasarkan Firman Allah swt:

لِلَّهِ الشَّهَادَةُ وَأَقِيمُوا مِنْكُمْ عَدْلَ ذَوِي وَأَشْهَدُوا

Artinya: ,....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.' (QS. at-Thala>q: 2)

Adapun yang dimaksud adil di sini adalah orang yang menjauhkan dirinya dari berbuat dosa besar dan tidak terbiasa (berkenalan) berbuat dosa kecil, dosa besar umumnya berzina, membunuh, makan riba, mencaci ibu bapak, meninggalkan sholat, dan sebagainya. Dosa-dosa kecil seperti mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan didengar, bersenda gurau.⁹⁹ Adapun kriteria adil menurut madzhab Abu Hanifah menetapkan bahwa kriteria adil adalah sisi lahiriah kemusliman seseorang. Dengan demikian, seorang saksi tidak perlu ditanyai mengenai keadilan nya kecuali jika lawan perkaranya mempertanyakan kadilan nya tersebut. Akan tetapi, apabila kasusnya adalah *h}udud* dan *qis}as*}, seorang saksi harus ditanyai mengenai keadilan nya meskipun perkaranya tidak meminta itu. Dalil yang menyatakan bahwa untuk menetapkan

⁹⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 624

keadilan seseorang cukup hanya dengan sisi lahiriah kemuslimannya adalah sabda Nabi Muhammad saw:

Abu Bakar Ibn Abi Syaibah berkata: bahwa Abu Bakar telah berkata kepadaku bahwasannya Abdur Rahim bin Sulaiman berkata kepadanya dari Hajjaj, dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: ,Semua orang muslim adalah adil antara sebagian dan sebagiannya kecuali seorang muslim yang pernah dihukum had karena menuduh orang lain berzina.¹⁰⁰

e. Saksi harus dapat melihat

Dalam masalah ini, menurut pendapat Abu Hanifah, Muhammad, dan Imam al-Syafi'i bahwa syarat saksi adalah harus bisa melihat. Maka menurut mereka kesaksian orang buta tidak dapat diterima. Karena seseorang yang buta tidak dapat membedakan suara, sehingga kesaksiannya diragukan. Maka Hanafiyah mengukuhkan pendapatnya tersebut dan tidak setuju diterimanya saksi orang yang buta.¹⁰¹ Hal ini juga dikaitkan dengan makna asal dari pada saksi menurut Bahasa yang disebutkan di atas, yaitu harus bisa menerangkan tentang apa yang ia lihat, dengar, serta yang dialaminya.

f. Saksi harus dapat berbicara

¹⁰⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa'adilatuhu...*, 184.

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah ...*, 433-434.

Seorang saksi harus bisa berbicara. Apabila ia bisu dan tidak dapat berbicara maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun ia dapat mengungkapkan dengan isyarat, dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali ia menuliskan kesaksiannya dengan tulisan. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang sah dari mazhab Imam al-Syafi'i. Golongan Malikiyah menerima kesaksian orang yang bisu, bila saksi tersebut dapat dipahami dalam mengungkapkan dengan isyarat. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, bahwasannya dalam masalah persaksian, yang dituntut adalah suatu keyakinan, oleh sebab itu yang diharapkan di sini adalah persaksian dengan ucapan. Menurut pendapat ahli hukum yang lain, syarat-syarat kesaksian yang dituntut padanya ada dua segi, yaitu:

- b. Syarat ia membawa kesaksian itu,
yaitu kesanggupan memelihara dan menghafal kesaksian
- c. Syarat Islam menunaikan kesaksian itu,
yaitu kesanggupan mengungkapkan dengan ucapan yang benar menurut syara'.¹⁰²

Tentang syarat sahnya seorang menjadi saksi, Sayyid Sabiq menambahkan dua hal lagi, yaitu: *pertama*, saksi itu harus cermat

¹⁰² Usman Hasyim dan M Ibnu Rahman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), cet ke 1, 4.

dan faham, karena menurutnya kesaksian orang yang buruk hafalannya, banyak lupa dan salah, maka kesaksiannya tidak dapat diterima karena ia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. *Kedua*, bersih dari tuduhan. Karena orang yang dituduh karena percintaan atau permusuhan, kesaksiannya tidak diterima. Perihal syarat-syarat seseorang menjadi saksi, Sayyid Sabilq memberikan tambahan yaitu bahwa seorang saksi harus memiliki daya ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan). Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaannya terhadap kesaksiannya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah saw:

,Tidak boleh diterima kesaksian seorang laki-laki pengkhianat, kesaksian seorang wanita pengkhianat serta kesaksian orang yang mempunyai iri dengki dan permusuhan terhadap saudaranya. Juga tidak boleh diterima kesaksian pembantu terhadap keluarga tuannya.' (HR. Ahmad dan Abu Dawud)¹⁰³

¹⁰³ Termasuk di dalamnya kesaksian pembantu dan seseorang yang memberikan nafkah kepada sebuah keluarga dikarenakan adanya unsur kecintaan terhadap mereka, sehingga ia akan mengikuti permintaan mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad, no. 6860; dan Abu Dawud, no. 3600. Menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya *at-Talkish*, bahwa sanad hadits ini termasuk kuat.

E. Tinjauan Umum Saksi *Testimonium de Auditu*

1. Penerapan Saksi *Testimonium de Auditu*

Penerapan mengenai *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara perdata telah terjadi *debatable* dikalangan akademisis maupun praktisi hukum antara kelompok yang menolak dan menerimanya. Arus utama (*mainstream*) adalah mereka yang menolak kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, hal ini merupakan aturan umum yang masih kuat dianut praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak mendasarkan dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan pasal 171 Ayat 1 HIR dan pasal 1907 Ayat 1 KUHPerdata tidak diterima (*inadmissable*) sebagai alat bukti.

Kesaksian *de auditu* adalah kesaksiann oleh seseorang yang tidak melihat, mendengar atau mengalami secara langsung suatu peristiwa yang merupakan pokok perkara dari suatu sengketa perdata. Seorang saksi *de auditu* tidak memenuhi syarat materil seperti yang tertera pada pasal 171 HIR dan 1907 BW sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Pada umumnya kesaksian *de auditu* ditolak secara absolut sebagai alat bukti. Hal tersebut bisa dipahami karena adanya berbagai kelemahan dalam kesaksian *de auditu*. Kelemahan tersebut antara lain yaitu adanya kemungkinan kesalahan dalam memberikan keterangan, karena pada dasarnya keterangan tersebut didengarkan dari orang lain. secara psikologi sangat sulit seberapa akurat saksi *de auditu* dalam melakukan repetisi atau pengulangan atas pernyataan yang didengarkannya.

Selain itu memungkinkan saksi *de auditu* memutar balikkan fakta dari peristiwa sebenarnya. Sudikno berpendapat bahwa pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak di perkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikianlah maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.¹⁰⁴ Pada dasarnya penentangan menerima *de auditu* sebagai saksi atau alat bukti bersifat fundamental, karena keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*) dan akurasi kata-kata yang disampaikan seorang kepada orang lain sulit mengujinya oleh karena yang diterangkan saksi dipengadilan merupakan pernyataan orang lain, sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti, sebab apa yang diteangkan saksi itu mengandung bahaya kesalahan (*error*) atau memutarbalikkan. Sulit diharapkan saksi itu dapat melakukan repetisi atau pengulangan cerita atau pernyataan yang persis sama dengan apa yang disampaikan tangan pertama. Tampaknya tidak ada perbedaan prinsip pengertian *testimonium de auditu* dengan *hearsay witness* dalam *Common Law* sama-sama memiliki definisi yang mengandung pengertian keterangan yang diberikan seseorang yang berisis pernyataan orang lain baik secara verbal, tertulis atau dengan cara lain dan keterangan yang demikian tidak dapat diterima (*inadmissible*) sebagai bukti.

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009). Hal 172

Sementara itu diluar dari kelompok arus utama tersebut, ada yang berpendapat membolehkan dengan membenarkan penerapan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Subekti yang semula berpendapat *testimonium de auditu* tidak ada harganya sama sekali, namun kemudian berpendapat membenarkan penerapan keterangan saksi *de auditu* sebagai alat bukti apabila mereka terdiri dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari penggugat atau tergugat untuk melengkapi keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian sehingga memenuhi batas minimal pembuktian, atau keterangan *de auditu* dipergunakan untuk menyusun persangkaan karena sebagai kesaksian keterangan saksi *de auditu* memang tidak ada nilainya akan tetapi bukan berarti hakim lantas dilarang untuk menerimanya, yang dilarang adalah jika saksi menarik kesimpulan- kesimpulan, memberikan pendapat-pendapat dan perkiraan-perkiraan.

Akan tetapi terkadang saksi *de auditu* pada suatu ketika sangat penting (*indispensability*) untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu dalam hal tertentu, barangkali perlu diatur keadaan yang bersifat *eksepsional* yang dapat dibenarkan dalam *Common Law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mengetahui sendiri meninggal dunia dan sebelum dia meninggal menjelaskan suatu peristiwa itu kepada seseorang. Dan peristiwa yang di permasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara *eksepsional* dapat dibenarkan *testimonium de auditu*

sebagai alat bukti. Sesungguhnya penerimaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti *eksepsional*, telah dibenarkan yurisprudensi peradilan Indonesia, salah satu diantaranya Putusan MA No. 239 K/Sip/1973. Dalam putusan ini, MA membenarkan *testimonium de auditu* secara *eksepsional* sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil, apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah. Keterangan itu dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendirimencapai batas minimal pencapaian pembuktian tanpa memerlukan alat bukti apabila saksi *de auditu* berdiri beberapa orang.

Tanpa mengurangi kebolehan membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti secara *eksepsional* dan *kauistik*, perlu dilihat variabel penerapan dalam praktik peradilan. Secara umum ditolak sebagai alat bukti, sikap ini secara umum menolak atau tidak menerima *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, merupakan aturan umum (*general rules*) yang masih dianut para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak berdasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan pasal 171 ayat 1 HIR dan pasal 1907 ayat 1 KUHPerdara.

Untuk menghindari larangan *testimonium de auditu*, kesaksian ini tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksikan menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*). Berdasarkan pasal 1922 KUHPerdara dan pasal 173 HIR kepada hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan alat bukti persangkaan asal hal itu dilakukan secara hati-hati dan seksama. Kesaksian *de auditu* langsung didengar dari tergugat atau penggugat sendiri, sangat

beralasan mengkontruksikan sebagai alat bukti persangkaan barangkali demikian maksud putusan MA No. 818 K/Sip/1983, meskipun putusan itu menyebutnya sebagai keterangan yang dapat dipergunakan menguatkan keterangan saksi biasa.¹⁰⁵

2. Penerapan *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Yurisprudensi

Terlepas dari diskursus dikalangan akademisi dan praktisi eksistensi *testimonium de auditu* dalam ranah hukum perdata, satu hal yang harus kembali diperhatikan bahwasanya tujuan dan fungsi peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), sedangkan hakim dalam proses peradilan tidak boleh mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan serta hakim bukan sekedar corong undang-undang (*spreekbuis van de wet*). Kalau kita melacak dalam yurisprudensi peradilan indonesia sesungguhnya dikalangan praktisi ada yang mempertimbangkan ulang dengan menerima *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan beragam bentuk penerapannya.

Pertama, testimonium diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti

¹⁰⁵ Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hal 661-666

lain jika saksi de auditu itu terdiri dari beberapa orang. Dalam putusan ini Mahkamah Agung membenarkan testimonium de auditu dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 november 1975, keterangan saksi pada umumnya menurut pesan, namun harus dipertimbangkan dan semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum pada masa lalu itu sudah tidak ada lagi yang hidup sekarang. Sehingga pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan yang menurut keterangan dan pengetahuan majelis hakim sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat tertentu pada umumnya secara adat dianggap berlaku dan benar. Walau demikian hal itu harus diperhatikan dari siapa pesan itu diterima berikut orang yang memberi keterangan harus orang yang langsung menerima pesan.


Kedua, testimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi di konsturksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 308 k/Pdt/1959 tanggal 11 november 1959. Sesungguhnya putusan ini berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari

larangan tersebut kesaksian tersebut tidak dijadikan alat bukti saksi tetapi dikonstruksikan menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*).

Ketiga, membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi. Demikian Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1993 tanggal 13 Agustus 1984. Dalam putusan tersebut menyebutkan *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa. Dalam kasus ini saksi yang ikut transaksi jual beli hanya saksi pertama, sedangkan saksi kedua dan ketiga hanya berkualitas sebagai *de auditu*, akan tetapi ternyata dalam persidangan keterangan yang mereka sampaikan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari tergugat sendiri. Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah Agung berpendapat keterangan mereka itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan keterangan seorang saksi.

Penerimaan *testimonium* sebagai alat bukti dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan model tiga penerapannya tersebut memang sangat ksuistis dan adanya alasan eksepsional sehingga sangat beralasan bila diterima. Oleh karenanya Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formal sangat penting eksistensinya apabila dikaitkan dengan tugas hakim yang tidak hanya sekedar pelaksana undang-undang (*legisme*), namun juga untuk menggali untuk menemukan huku (*Rechtsvinding*) atau dengan menciptakan hukum (*Rechts scheeping/judge made law*). Oleh karena itu sesungguhnya terhadap keterangan *de auditu* tidak harus otomatis ditolak

sebagai alat bukti. Sikap yang tepat dan moderat adalah dengan menerima terlebih dahulu, kemudian dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya dengan pertimbangan yang sangat objektif dan rasional, sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut. Kalau memang dalam keadaan/kondisional serta dasar eksepsional dengan kualitas pembuktian yang sudah teruji dan terukur kenapa harus menyingkirkannya. Disinilah perlu kecermatan dan kecerdasan hakim dalam menilai sebuah pembuktian (saksi) untuk memberikan putusan yang berkeadilan. Sehingga kerangka berfikir menganalisis fakta hukum dengan mengedepankan aspek filosofis dan sosiologis ketimbang aspek yuridis formalnyaterkadang menjadi sebuah pilihan lain sebagai seorang hakim.



BAB III **PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sistem Peradilan Pidana

Praktik peradilan pidana di Indonesia, pengajuan saksi *testimonium de auditu* yang ditujukan untuk pembuktian perkara pidana, didasarkan pada kondisi - kondisi tertentu, yaitu sebagai berikut :

- 1) adanya suatu peristiwa tindak pidana.
- 2) tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui suatu peristiwa pidana yang terjadi, hanya ada saksi korban dan terdakwa.

Hal – hal tersebut di atas tentu bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu agar memudahkan proses pembuktian sehingga sebuah perkara tidak berlarut-larut penyelesaiannya dalam persidangan di pengadilan. Dalam praktik peradilan di Indonesia, perlakuan terhadap saksi *testimonium de auditu*, diantaranya :

- 1) Beberapa putusan pengadilan yang menggunakan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai bukti persangkaan (perdata) atau bukti petunjuk (pidana). Penulis sangat mendukung sikap pengadilan seperti ini, dengan catatan hakim mempunyai alasan yang *reasonable* untuk itu, seperti alasan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* tersebut pantas diberlakukan sebagai kekecualian seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, yang menyatakan sebagai berikut :

“Kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal atau fakta. Hal yang demikian ini tidak dilarang”.¹⁰⁶

- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2179/K/Pid.Sus/2009 yang melibatkan terdakwa Sulaeman dalam kasus tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya yang dilakukan beberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Saksi *de auditu* yang diajukan jaksa penuntut umum (saksi Muhamad Nur, saksi Sumarni dan saksi Jumriana). Hakim menyatakan terdakwa Sulaeman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
- 3) Setelah pemeriksaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara terdakwa Sulaeman. Pertimbangan yang sama juga terjadi dalam Putusan MA Nomor 1348/K/Pid/2005 yang melibatkan terdakwa Adrian Herling Woworuntu dalam kasus tindak pidana korupsi. Hakim mempertimbangkan kesaksian yang diterima dari orang lain atau *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.

Dalam praktik perkembangan peradilan di Indonesia, saksi yang diatur dalam KUHAP diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010. Mendefenisikan pengertian saksi itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak

¹⁰⁶ Munir Fuady. *Op.Cit*, hlm. 148-149.

selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dilihat dari putusan tersebut, bahwa keterangan saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Perlakuan terhadap saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010.

Penulis menemukan fakta bahwa penerapan keterangan saksi *testimonium de auditu*, dimana jelas tidak diatur dalam ketentuan KUHAP ditemukan ada Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan dibawahnya yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam persidangan sedangkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 saat diakuinya keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi ada putusan Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi. Perbedaan putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya dalam menyikapi keterangan saksi *testimonium de auditu* diperlukan regulasi yang dapat memecahkan keberadaan keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi di Indonesia, agar dapat diterapkan secara efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

Konsep *testimonium de auditu* atau *hearsay* merupakan suatu kesaksian dari seseorang didalam suatu persidangan untuk membuktikan suatu tindakan atau kejadian namun saksi tersebut tidak mengalami atau mendengar bahkan melihat sendiri kejadian tersebut. Dengan kata lain sebagai pihak ketiga yang hanya

mendengarnya dari orang lain sehingga *hearsay* bisa dikatakan juga sebagai kesaksian tidak langsung.¹⁰⁷

Didalam istilah hukum pidana formil tidak mengatur tentang saksi *testimonium de auditu* yang mendapat keterangan dari saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana (kesaksian tidak langsung). Maka saksi *testimonium de auditu* itu dianggap tidak ada. Sebagaimana pendapat ahli, Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia, menyebutkan bahwa “kesaksian de auditu itu tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya”.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah hal yang harus dinyatakan di sidang pengadilan. selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan bahwa keterangan saksi, tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Namun demikian, dalam praktik justru saksi *testimonium de auditu* digunakan dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2179/K/Pid.Sus/2009, dan Putusan MA Nomor 1348/K/Pid/2005. Keberadaan *testimonium de auditu* walaupun tidak masuk dalam

¹⁰⁷ <https://ngefordig.wordpress.com/2017/01/16/konsep-hearsay-dalam-bukti-digital/> diakses tanggal 15 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB

istilah hukum pidana formil, namun dalam praktik digunakan dan diakui kekuatan pembuktiannya pada sistem KUHAP yang didasarkan kepada konsepsi perlindungan hak-hak asasi manusia, memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Makna saksi mengalami perluasan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, dengan kata lain konsep perumusan putusan tersebut sesuai dengan kriteria dan konsep *testimonium de auditu*, yang tidak selalu melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana (kesaksian tidak langsung). Namun demikian, hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan (tidak diterapkan) pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2011, Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 69/K/Pid.B/2014/PN.SDN, dan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 10/K/Pid.b/2016/PN Bik.

Bahwa terhadap dua keadaan tersebut diatas, dihubungkan dengan teori hukum pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu pembuktian *negatief wettelik bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Maka berdasarkan penelitian penulis, terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pada suatu perkara, didasarkan atas pertimbangan dan/atau keyakinan hakim. Disitulah fungsinya hakim sebagai pengadilan dengan memposisikan nurani dan keyakinannya, sehingga siapa pun yang berpekar akan di putus secara adil. Setiap hakim diberikan kebebasan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu

perkara yang tidak bisa di intervensi oleh siapa pun. Akan tetapi, hakim harus tetap berpijak pada keyakinan dan ketentuan normatif yang mengatur tata cara menjatuhkan putusan.

Berdasarkan penelitian penulis mengenai keberadaan (*eksistensi*) keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktiannya dihubungkan dengan pandangan ahli hukum pidana di Indonesia, serta teori hukum pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia baik pra maupun pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia.

B. Kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 terkait dengan *judicial review* yang diajukan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengenai pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *juncto* Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan uji Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP mengenai pengajuan saksi menguntungkan bagi Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka ditolak penyidik Kejaksaan dalam kasus korupsi biaya akses fee dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum dan HAM RI.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Bahwa Putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 menyatakan makna saksi yaitu “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, dihubungkan dengan konsep “*testimonium de auditu* adalah keterangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain. *Testimonium de auditu* memiliki arti bahwa keterangan yang diberikan saksi bukanlah keterangan yang asalnya dari peristiwa atau kejadian yang didengar, dilihat atau dialami sendiri.

Berkaitan dengan putusan MK ini, pengertian saksi *testimonium de auditu* menegaskan bahwa saksi *testimonium de auditu* memiliki kriteria dan konsep yang diatur dalam Putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010, yaitu keterangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain (tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri). dengan kata lain saksi *testimonium de auditu* masuk kedalam istilah hukum pidana formil dan keberadaannya diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Dimana saksi *testimonium de auditu* (tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri) bisa digunakan untuk saksi yang memberatkan tersangka/terdakwa dan bisa digunakan meringankan atau menguntungkan tersangka/terdakwa.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi harus dinyatakan dalam proses persidangan. Jika dihubungkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dengan kaidah Putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010, maka keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, tidak selalu ia lihat sendiri dan tidak selalu ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan harus dinyatakan dalam proses persidangan.

Uraian di atas menurut analisa penulis, membuktikan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* (kesaksian tidak langsung) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) pasca putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi bertindak sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara

pidana dan masuk istilah hukum acara pidana di Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945, putusan MK bersifat *erga omnes* yang artinya, putusan MK berlaku umum dan hasil putusannya final dan mengikat tidak ada upaya hukum lainnya, dihubungkan dengan keberadaan saksi *testimonium de auditu* yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) pasca putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 sebagai alat bukti keterangan saksi, maka seharusnya lembaga peradilan dibawahnya mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana di Indonesia.

Kenyataannya keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 yang digunakan untuk memberatkan terdakwa dalam pembuktian perkara pidana dipersidangan, ditemukan masih ada Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), ada yang tidak mempertimbangkan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi. Dari putusan tersebut di atas, terlihat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan dibawahnya belum satu kata dalam mempertimbangkan kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi.

Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya tidak konsisten terhadap putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 terkait kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara

pidana, mengacu pada prinsip *ratio decidendi* yaitu pertimbangan hukum hakim agar putusan dihormati dan dihargai oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan maka putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang mantap dan jelas. Dalam pertimbangan harus mengandung *basic reason*, yakni alasan penilaian yang rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan. Hakim Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat golongan maupun yang bersifat status sosial. Dengan demikian dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya diharapkan betul-betul murni dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membuat ia tidak adil dalam menjatuhkan putusan.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya yang tidak konsisten dalam mempertimbangan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi didasarkan pada prinsip *ratio decidendi* yang mana putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang mantap, jelas, alasan penilaian yang rasional, aktual, mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak baik korban maupun pihak terdakwa di Pengadilan, dengan demikian bertentangan dengan kepastian hukum, bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis.

Batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara

konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Penulis merujuk bahwa isi hukum lebih ditentukan oleh elemen pandangan hakim dalam mengambil putusan pengadilan yang secara substantive kebanyakan putusan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia. Kemudian hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang utuh yang terus menerus harus dikembangkan dan dibenahi, teori sistem hukum Ronald Dworkin memiliki empat karakteristik, yaitu unsur / bagian (*elements*), hubungan (*relation*), struktur (*structure*) dan penyatuan (*wholeness*).

Elements, Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut sistem pembuktian berganda (*doubelen grondslag*). dalam pertimbangan oleh hakim terkait kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga ditemukan putusan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawah pra putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 ada yang mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi sedangkan pasca putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 ada yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi.

Relation, Lembaga peradilan di Indonesia atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 harus ada hubungan yang saling melengkapi untuk menyikapi perluasan makna saksi dalam proses pembuktian pidana di Indonesia khususnya keberadaan *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktiannya dan kedudukan hukum kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi.

Structure, Sistem pengujian Undang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo. Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita mencermati dengan baik bunyi dari amar putusan tersebut, maka majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan jelas memperluas makna saksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Perluasan makna itu disebabkan telah “diakuinya” saksi *testimonium de auditu* sebagai saksi. Putusan MK bersifat final dan mengikat.

Wholeness, suatu sistem hukum pembuktian di Indonesia terkait keyakinan Hakim dalam menghadapi keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak tunduk peraturan perundang-undang secara positif sehingga keyakinan hakim yang mandiri bisa tidak mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *testimonium de auditu*, hasilnya menemukan perbedaan pertimbangan putusan pengadilan yang beragam sampai mencapai kepastian hukum yang baik, tetapi juga sebagai sesuatu yang terus menerus harus dikembangkan dan dibenahi.

Empat komponen penting dalam sistem hukum dinilai oleh Penulis belum saling melengkapi satu sama lainnya sehingga sistem hukum di Indonesia menghadapi keterangan saksi *testimonium de aduitu* belum mampu menghasilkan hukum yang mengikat dan berfungsi memberikan keadilan, kepastian hukum kepada masyarakat. Pendapat penulis sama dengan pendapat Ronald Dworkin bahwa hukum dinilai efektif apabila unsur, hubungan, struktur dan penyatuan hukum dapat berperan sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan.

Adanya keraguan keyakinan Hakim Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya dalam memberikan putusan untuk mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan agar putusannya dilaksanakan.

Menurut pandangan penulis, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 belum menimbulkan banyak tafsir terkait perluasan makna saksi dalam konteks hukum pidana formil di Indonesia, secara tidak langsung putusan tersebut merombak ketentuan saksi yang diatur didalam ketentuan KUHAP dan akibat yang timbul kategori saksi dalam konteks hukum pidana formil Indonesia sekarang ini meliputi saksi peristiwa, saksi fakta, saksi memberatkan tersangka/terdakwa, dan saksi yg menguntungkan tersangka/terdakwa. Bahwa penerapan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 agar dapat diterapkan secara efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan diperlukan

indikasi keandalan jika saksi yang sebenarnya sudah meninggal dunia. Menurut penulis kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 agar dapat diterapkan lebih efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan diperlukan indikasi keandalan yang cukup, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mengandung pertimbangan yang adil.



BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Keberadaan (*eksistensi*) keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia baik pra maupun pasca putusan Nomor MK 65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia. Kedudukan hukum (*legal standing*) kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* sebagai alat bukti yang sah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 agar dapat diterapkan lebih efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan diperlukan indikasi keandalan yang cukup, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mengandung pertimbangan yang adil.
2. Masih terdapat banyak perbedaan pandangan hakim dalam memberikan pertimbangannya perihal pembuktian saksi *testimonium de auditu*, sehingga hal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan saksi *testimonium de auditu*.

B. Saran

1. Agar kesaksian *testimonium de auditu* diatur lebih lanjut dalam RUU KUHAP dengan pertimbangan putusan Nomor MK 65/PUU-VIII/2010, karena kesaksian *testimonium de auditu* sangat diperlukan dalam proses pembuktian tindak pidana di persidangan pengadilan.

2. Perlu peningkatan profesionalisme bagi hakim dalam menangani perkara-perkara. Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum di Negara Republik Indonesia, yang mempunyai kedudukan terhormat dan menentukan terhadap suatu perkara, dalam pengambilan keputusan harus mempertanggung jawabkan segala sikap dan tindakannya. Dalam hal ini harus cermat dan teliti dengan memperhatikan fakta-fakta yang hadir di persidangan dan tidak hanya menyalin keterangan terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alat bukti lain yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan – keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.





Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: MNC Publisher.
- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adnan Paslydja, 1997, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PUSAT Diktat Kejaksaan Republik Indonesia
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Ali Wisnubroto. 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Jakarta : PT. Galaxy Puspa Mega.
- Andi Hamzah, 1984. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anton Saputra. 2012. *Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Korupsi*. Lampung : Universitas Lampung.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika. 1987. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta:Bina Aksara.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Hans Tangkau. 2012. *Hukum Pembuktian Pidana*. Manado :Universitas Sam Ratulangi.
- Hardjono Tjitrosoebono. 2005. *Evaluasi Pelaksanaan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Indriyanto Seno Adji. 2009. *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*. Jakarta : Kompas.
- Johanes Sardadi. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia*. Jakarta : Gloria Juris Volume 7

- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung : PT. Alumni.
- M Karjadi dan R.Soesilo. 1983. *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*. Bogor: Politea.
- M. Yahya Harahap. 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung : Citra Aditya Bakti Cet II
- Oemar Seno Adji. 1977. *Mass Media & Hukum*. Jakarta : Erlangga.
- R Subekti. 2007. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- R Soesilo. 1981. *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Bandung: Politera.
- R. Tresna. 2000. *Komentar HIR*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Sumur.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2014

Sumber Internet

Muntasir Syukri, “Menimbang Ulang Saksi de Auditu Sebagai Alat Bukti (PendekatanPraktik Yurisprudensi dalam Sistem Civil Law). Artikel di akses pada 24 Oktober 2020 dari <http://www.Badilag.com>.

http://entertainment.kompas.com/read/2010/11/02/03274912/Saksi.Ditolak.Yusril.Minta.MK.Taf_sirkan.KUHAP, diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 12.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e49f3ff83f2a/perubahan-makna-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-dan-implikasinya-terhadap-sistem-peradilan-pidana>, diakses pada tanggal 16 Maret 2022 Pukul 23.15 WIB

<https://ngefordig.wordpress.com/2017/01/16/konsep-hearsay-dalam-bukti-digital/> diakses tanggal 16 Maret 2022 pukul 19.00 WIB

